

PENEGAKAN HUKUM BAGI RESIDIVIS PENGGUNA NARKOTIKA DI SURAKARTA

Azzahra Khana Sajidah; Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelaku berulang atau residivis masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Surakarta, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukumannya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara langsung kepada penyidik dan observasi di Polres Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba di Surakarta lebih banyak dilakukan melalui pendekatan pidana (penjara) dibandingkan rehabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ruang untuk keduanya. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan personel aparat, kurangnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya partisipasi masyarakat, stigma terhadap mantan pengguna, serta ketergantungan narkoba pada diri pelaku yang belum pulih sepenuhnya. Berdasarkan teori sistem hukum Soerjono Soekanto, ketiga unsur substansi, struktur, dan budaya hukum belum berjalan secara seimbang sehingga residivisme masih kerap terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara penindakan, rehabilitasi, dan dukungan sosial agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: narkoba, penegakan hukum, rehabilitasi, residivis, Surakarta.

Abstract

Drug abuse involving recidivists remains a serious problem in law enforcement in Surakarta. This study aims to examine how law enforcement against recidivist drug users is implemented by the Narcotics Unit of Surakarta Police and to identify the obstacles encountered in its application. The research method used is empirical juridical with a descriptive approach, through direct interviews with investigators and observation at Surakarta Police. The results show that law enforcement against recidivist drug users in Surakarta relies more on criminal prosecution (imprisonment) than rehabilitation, even though Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides room for both approaches. Obstacles found include limited personnel, inadequate rehabilitation facilities, low community participation, stigma against former users, and ongoing drug dependency among offenders. Based on Soerjono Soekanto's legal system theory, the three elements legal substance, legal structure, and legal culture have not functioned in a balanced manner, resulting in continued recidivism. A more integrative approach combining prosecution, rehabilitation, and social support is needed to achieve optimal law enforcement outcomes.

Keywords: law enforcement, narcotics, recidivism, rehabilitation, Surakarta.

1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,3 persen dari penduduk usia produktif atau setara dengan lebih dari tiga juta orang (Atmasasmita, 1997, p. 12). Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tantangan di bidang kesehatan, tetapi juga menghadirkan beban tersendiri bagi sistem penegakan hukum nasional.

Kota Surakarta, dengan posisinya yang strategis sebagai persimpangan jalur distribusi barang di Jawa Tengah, turut menjadi salah satu area rawan peredaran narkoba. Keberadaan Bandara Adi Sumarmo di wilayah perbatasan Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali semakin memperbesar potensi penyelundupan narkoba, baik dari jaringan internasional maupun domestik. Situasi ini menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras, tidak sekadar menangkap pelaku, tetapi juga memahami dinamika permasalahan secara menyeluruh.

Yang lebih memprihatinkan, sebagian pelaku tindak pidana narkoba di Surakarta tergolong sebagai residivis yakni mereka yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah sebelumnya pernah menjalani proses pidana (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023, p. 65). Fenomena ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang sudah ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun memulihkan kondisi pelaku. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya sudah menyediakan dua pendekatan, yaitu pemidanaan dan rehabilitasi, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.

Penelitian ini mencoba mengurai dua persoalan pokok: bagaimana sesungguhnya penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba dilaksanakan di Surakarta, dan hambatan apa saja yang menghalangi efektivitas penerapan hukumannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari persoalan residivisme sebuah fenomena di mana pelaku yang telah menjalani proses hukum kembali melakukan tindak pidana yang sama. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, residivis dipahami sebagai seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Soesilo, 1995, p. 61). Kondisi ini bukan sekadar cerminan dari kegagalan efek jera, melainkan juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam sistem penanganan pelaku tindak pidana narkoba secara keseluruhan.

Secara normatif, dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi ini tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga secara eksplisit memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba. Namun, antara apa yang tertulis dalam undang-undang dan apa yang terjadi di lapangan masih terdapat jarak yang cukup lebar. Di sinilah letak persoalan utama yang hendak dijawab oleh penelitian ini: apakah penegakan hukum yang ada sudah benar-benar bekerja sesuai tujuan pembentukannya, ataukah masih tersumbat oleh berbagai hambatan yang belum terselesaikan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dari Soerjono Soekanto yang melihat efektivitas hukum melalui tiga unsur yang saling berkaitan: substansi hukum sebagai aturan tertulis yang menjadi landasan, struktur hukum yang diwakili oleh aparat dan lembaga penegak hukum, serta budaya hukum yang mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur ini menjadi pisau analisis utama dalam mengevaluasi bagaimana penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba di Surakarta sesungguhnya berlangsung.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yaitu suatu cara penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam

kenyataan di lapangan (Soekanto, 2014, p. 8). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti bukan sekadar menyangkut apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan juga tentang apa yang benar-benar terjadi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari di Kota Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Polres Surakarta, khususnya Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 2, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Polres Surakarta merupakan ujung tombak penegakan hukum narkoba di wilayah tersebut.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satresnarkoba Polres Surakarta serta observasi lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap penegakan hukum narkoba di Surakarta.

Pendekatan pengumpulan data tersebut dirancang untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya bertumpu pada norma hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga pada realitas empirik yang terjadi dalam proses penegakan hukum sehari-hari. Wawancara dengan penyidik memberikan gambaran langsung mengenai praktik operasional, pertimbangan strategis, dan kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan. Sementara itu, observasi lapangan membantu memvalidasi informasi tersebut sekaligus menangkap dinamika situasional yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara. Studi kepustakaan kemudian melengkapi gambaran tersebut dengan menyediakan landasan teoritik dan kerangka normatif untuk menilai kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum. Dengan mengintegrasikan seluruh sumber data ini, analisis kualitatif-deskriptif yang digunakan mampu menghasilkan konstruksi pemahaman yang lebih utuh, sistematis, dan kontekstual mengenai problematika penegakan hukum narkoba di Surakarta..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum terhadap Residivis Pengguna Narkoba di Surakarta

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo, 2000, p. 15). Dalam konteks tindak pidana narkoba, proses ini melibatkan banyak pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Di tingkat yang paling awal, Satresnarkoba Polres Surakarta memegang peran krusial dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, termasuk mereka yang sudah berstatus residivis.

Berdasarkan hasil penelitian, alur penanganan perkara narkoba di Polres Surakarta dimulai dari tahap penyelidikan yang biasanya berawal dari informasi masyarakat, hasil pengembangan kasus sebelumnya, atau operasi kepolisian kemudian dilanjutkan ke proses penangkapan, penggeledahan,

pemeriksaan, dan akhirnya pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Dalam setiap perkara yang melibatkan residivis, penyidik akan terlebih dahulu memeriksa riwayat hukum pelaku untuk memastikan status pengulangan perbuatan tersebut (Rahardjo, 2000, p. 17).

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya sudah mengatur dua jalur penanganan bagi pengguna narkotika: jalur pidana dan jalur rehabilitasi. Bagi penyalah guna narkotika golongan I untuk kepentingan diri sendiri, undang-undang ini mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1)). Namun, undang-undang yang sama juga membuka kemungkinan rehabilitasi apabila pelaku memenuhi kriteria tertentu melalui mekanisme asesmen terpadu.

Kenyataannya, dalam penanganan residivis pengguna narkotika di lapangan, jalur pidana jauh lebih sering dipilih dibandingkan rehabilitasi. Penyidik yang ditemui dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku yang sudah pernah menjalani proses hukum sebelumnya dianggap sudah mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga pendekatan penjeraan dianggap lebih tepat (A. Kurniawan, komunikasi pribadi, 31 Oktober 2025). Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan lamanya proses asesmen terpadu juga membuat aparat lebih sering memilih jalur pidana.

Di sisi lain, pilihan aparat untuk memprioritaskan pemidanaan terhadap residivis juga tidak terlepas dari persepsi bahwa penggunaan narkotika berulang kali merupakan indikator risiko tinggi terhadap gangguan sosial dan keamanan. Beberapa studi menunjukkan bahwa aparat cenderung mengaitkan residivisme dengan ketidakpatuhan terhadap intervensi kesehatan sebelumnya, sehingga pemidanaan dipandang sebagai instrumen kontrol sosial yang lebih pasti hasilnya dibandingkan penanganan berbasis terapi yang dianggap tidak memberikan jaminan penghentian penggunaan secara segera. Perspektif seperti ini pada akhirnya memperkuat stigma bahwa residivis kurang layak memperoleh pendekatan kesehatan, meskipun ketergantungan narkotika secara medis dikategorikan sebagai kondisi kronis yang memerlukan intervensi berkelanjutan.

Selain faktor persepsi, faktor struktural dalam institusi penegak hukum turut memperkuat dominasi jalur pidana. Prosedur administratif terkait pengajuan rehabilitasi, termasuk koordinasi dengan tim asesmen terpadu, sering kali dianggap menambah beban kerja dan memperlambat penyelesaian perkara. Penelitian lain mengungkapkan bahwa aparat lebih cenderung menggunakan prosedur yang sudah mapan dan mudah diprediksi hasilnya yakni pemidanaan karena lebih sesuai dengan target kinerja institusional dan tidak memerlukan koordinasi lintas lembaga yang kompleks. Mekanisme ini menciptakan lingkaran kebijakan yang mempertahankan pendekatan represif, meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa rehabilitasi justru lebih efektif dalam menurunkan tingkat kekambuhan penggunaan narkotika.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan di antara tiga unsur utama penegakan hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Soekanto, 2014, pp. 8–10). Substansi hukum dalam hal ini Undang-Undang Narkotika sudah cukup komprehensif, namun implementasinya masih belum optimal.

Struktur hukum yang diwakili oleh Satresnarkoba Polres Surakarta memang sudah bergerak sesuai tugas dan kewenangan, tetapi belum mampu secara efektif menekan angka residivisme. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang masih rendah ditandai dengan keengganan melapor dan adanya stigma terhadap mantan pengguna turut memperlemah upaya penegakan hukum secara keseluruhan.

Dari perspektif teori pidana, penegakan hukum terhadap residivis narkoba di Surakarta tampaknya masih lebih condong pada pendekatan absolut menghukum sebagai bentuk balasan atas perbuatan ketimbang pendekatan relatif atau gabungan yang juga mempertimbangkan aspek pemulihan dan pencegahan (Muladi & Arief, 2010, p. 18). Padahal, sebagian besar pengguna narkoba yang berulang kali terlibat dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah individu yang berada dalam kondisi ketergantungan yang belum tertangani secara efektif. Hukuman penjara tanpa disertai rehabilitasi yang memadai justru berisiko memperparah kondisi mereka.

Data yang dihimpun dari Polres Surakarta menunjukkan bahwa sejumlah pelaku yang pernah menjalani hukuman penjara maupun rehabilitasi, kembali tertangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu (Polres Surakarta, 2025). Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa penegakan hukum yang semata-mata bersifat represif belum berhasil memutus rantai residivisme. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat agar penanganan residivis narkoba dapat berjalan secara lebih holistik.

3.2 Hambatan dalam Penerapan Hukuman terhadap Pengguna Narkoba di Surakarta

Hambatan dalam penegakan hukum narkoba di Surakarta bersifat multi dimensi dan membutuhkan pembacaan yang komprehensif agar dapat dipahami secara utuh. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penyebab utama, melainkan rangkaian persoalan yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Kompleksitas ini tercermin dari dinamika aktor penegak hukum, kapasitas kelembagaan, kondisi masyarakat, hingga substansi hukum yang berlaku. Dengan menggunakan kerangka analisis Soerjono Soekanto, keseluruhan hambatan tersebut dapat dipetakan ke dalam empat faktor utama aktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta masyarakat yang bersama-sama membentuk lanskap tantangan struktural dalam penanganan kejahatan narkoba di tingkat daerah.

Pertama, hambatan dari sisi aparat penegak hukum. Satresnarkoba Polres Surakarta dihadapkan pada ketidakseimbangan yang cukup nyata antara jumlah personel yang tersedia dengan volume kasus narkoba yang terus bertambah setiap tahunnya (A. Kurniawan, komunikasi pribadi, 31 Oktober 2025). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas penanganan perkara pengawasan terhadap pelaku berulang menjadi tidak maksimal, pengembangan kasus untuk membongkar jaringan yang lebih besar pun terhambat. Di samping itu, masih terdapat perbedaan pandangan di antara aparat mengenai apakah pengguna narkoba khususnya residivis semestinya diproses secara pidana penuh atau diarahkan ke rehabilitasi. Ketidakteraturan perspektif ini menyebabkan penanganan kasus tidak selalu konsisten.

Kedua, hambatan dari sisi sarana dan fasilitas rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 81). Namun dalam praktiknya, kapasitas lembaga rehabilitasi di wilayah Surakarta masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah tempat, ketersediaan tenaga medis, maupun program pemulihan yang berkelanjutan. Tidak semua pengguna narkotika termasuk yang berstatus residivis dapat langsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi karena harus menunggu antrian dan melalui proses asesmen yang kadang memakan waktu lama (Disemadi, 2021, p. 98). Keterbatasan ini akhirnya mendorong aparat untuk lebih sering memilih jalur pidana sebagai solusi praktis.

Ketiga, hambatan dari sisi masyarakat. Sebenarnya, undang-undang sudah mengatur bahwa masyarakat berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk dengan cara melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak yang berwenang. Namun di lapangan, banyak warga yang memilih diam karena takut terhadap ancaman pelaku, tidak ingin terlibat dalam proses hukum yang panjang, atau sekadar merasa itu bukan urusan mereka (informan masyarakat Surakarta, komunikasi pribadi, Oktober 2025). Sikap pasif ini membuat aparat kesulitan mendapatkan informasi awal yang memadai untuk mengungkap kasus sedini mungkin.

Lebih dari itu, stigma yang melekat pada mantan pengguna narkotika menjadi hambatan tersendiri dalam proses reintegrasi sosial. Ketika seseorang yang telah selesai menjalani hukuman atau rehabilitasi kembali ke lingkungannya, ia seringkali disambut dengan kecurigaan, penolakan, bahkan pengucilan (Soekanto, 2012, p. 210). Kondisi ini tidak hanya menyakitkan secara psikologis, tetapi juga memperbesar risiko residivisme: karena tidak diterima di lingkungan "normal", mantan pengguna cenderung kembali ke pergaulan lama yang justru kental dengan budaya narkotika.

Keempat, hambatan dari sisi pelaku sendiri. Residivisme dalam kasus narkotika tidak semata-mata soal pilihan, melainkan juga soal ketergantungan yang belum pulih sepenuhnya. Banyak residivis yang kembali menggunakan narkotika bukan karena tidak tahu risikonya, tetapi karena dorongan ketergantungan yang masih kuat. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa residivisme narkotika sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pasca-rehabilitasi serta kembalinya pelaku ke lingkungan yang tidak mendukung pemulihan (Fadli, 2022, p. 54). Tanpa program pendampingan lanjutan yang terstruktur, masa transisi setelah keluar dari penjara atau lembaga rehabilitasi menjadi fase paling rentan bagi mantan pengguna untuk kembali terjerumus.

Jika seluruh hambatan tersebut ditelaah secara bersamaan, terlihat jelas bahwa solusi yang diperlukan tidak dapat berhenti pada perbaikan parsial atau intervensi sektoral semata. Penanganan yang efektif menuntut adanya reformasi menyeluruh yang mencakup pembaruan substansi hukum, peningkatan kompetensi serta profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan kapasitas dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta transformasi budaya hukum masyarakat agar lebih mendukung pendekatan yang holistik. Efektivitas penegakan hukum narkotika di Surakarta pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan

keempat elemen tersebut untuk beroperasi secara sinergis, saling menopang, dan berkelanjutan, sehingga upaya pengendalian narkoba tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif dalam jangka panjang (Lestari, 2022, p. 233).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba di Surakarta pada dasarnya sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Satresnarkoba Polres Surakarta menjalankan tugas dari tahap penyelidikan hingga penyidikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, penanganan residivis lebih banyak berujung pada pemidanaan daripada rehabilitasi. Pendekatan yang terlalu berfokus pada penjaraan ini, tanpa diimbangi dengan pemulihan yang memadai, menjadi salah satu faktor mengapa angka residivisme masih terus terjadi. Tujuan penegakan hukum untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah pengulangan, belum sepenuhnya tercapai.

Adapun hambatan dalam penerapan hukuman terhadap pengguna narkoba di Surakarta bersifat kompleks dan saling terkait. Dari sisi aparat, keterbatasan personel menjadi kendala nyata. Dari sisi sarana, fasilitas rehabilitasi yang terbatas membuat pilihan penjara menjadi dominan. Dari sisi masyarakat, rendahnya partisipasi dan masih kuatnya stigma terhadap mantan pengguna mempersulit proses reintegrasi sosial. Sementara dari sisi pelaku, ketergantungan yang belum pulih dan pengaruh lingkungan pergaulan lama menjadi pemicu utama pengulangan tindak pidana.

4.2 Saran

Kepada Satresnarkoba Polres Surakarta, diperlukan optimalisasi pendekatan rehabilitatif dalam menangani residivis pengguna narkoba. Tidak semua kasus harus berujung pada pemidanaan, khususnya bagi individu yang secara medis dan sosial masih memiliki peluang besar untuk dipulihkan melalui intervensi terapi yang tepat. Pendekatan seperti ini tidak hanya sejalan dengan paradigma kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dapat mengurangi tingkat residivisme yang kerap muncul akibat siklus pemidanaan yang tidak menyentuh akar masalah kecanduan. Kepada pemerintah dan instansi terkait, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda—baik dari segi jumlah fasilitas, kompetensi tenaga profesional, hingga efektivitas program pendampingan pasca-rehabilitasi agar proses pemulihan berlangsung berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap detoksifikasi semata.

Sementara itu, peran masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan upaya penanggulangan narkoba. Dukungan sosial, penerimaan kembali mantan pengguna, dan penghapusan stigma merupakan faktor yang terbukti memperbesar peluang keberhasilan reintegrasi sosial. Apabila masyarakat mampu memberikan ruang yang aman dan tidak diskriminatif, mantan pengguna akan

memiliki motivasi lebih kuat untuk mempertahankan pemulihan mereka. Di sisi lain, kepada para pelaku khususnya residivis penting untuk disadarkan bahwa jalan menuju pemulihan tetap terbuka selama ada kemauan dan komitmen untuk berubah. Keberanian untuk mengikuti proses rehabilitasi secara konsisten serta menjauhi lingkungan yang memicu penggunaan merupakan langkah awal yang menentukan dalam melepaskan diri dari siklus ketergantungan yang merusak

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak pidana narkoba transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Aulia, N. (2021). *Efektivitas rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia drug report 2023*.
- Disemadi, H. S. (2021). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Fadli, R. (2022). *Faktor penyebab residivisme dalam tindak pidana narkoba di Kota Bandung* [Skripsi, Universitas Padjadjaran].
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Lestari, I. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2).
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Polres Surakarta. (2025). *Data perkara residivis narkoba Polres Surakarta tahun 2025* [Data tidak dipublikasikan].
- Rahardjo, S. (2000). *Masalah penegakan hukum*. Sinar Baru.
- Saputra, A. (2022). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. PT Fikahati Aneska.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika.